

Kejahatan Terhadap Kesusilaan: Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 245/Pid.B/2026/PN Srg

Hera Widjayanti¹, Hotman Sinambela², Heru Mario³, Panti Silaban⁴

^{1,2,3,4} Universitas Mpu Tantular

e-mail: herawidjayanti@gmail.com

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk ancaman terhadap tumbuh kembangnya, termasuk tindak pidana persetubuhan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tindak pidana kesusilaan dan perlindungan hukum terhadap anak korban, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 245/Pid.B/2026/PN Srg tanggal 14 Juli 2026 yang menerapkan Pasal 473 ayat (2) huruf b juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya menyangkut kerahasiaan identitas dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Disimpulkan perlunya penguatan kapasitas aparat penegak hukum guna mewujudkan perlindungan anak dan keadilan.

Kata kunci: keadilan, kejahatan kesusilaan, perlindungan anak, persetubuhan dengan anak, pertimbangan hakim

ABSTRACT

Children represent the nation's future generation and are entitled to protection against any threats to their growth and development, including the criminal act of sexual intercourse. This study aims to analyze the legal provisions regarding sexual offenses and the legal protection afforded to child victims, as well as to examine the judicial reasoning in Serang District Court Decision Number 245/Pid.B/2026/PN Srg (dated July 14, 2026), which applied Article 473 paragraph (2) letter b in conjunction with Article 20 letter c of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP). The research employs a normative-juridical method with a descriptive-analytical approach, utilizing qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the decision is not yet fully aligned with the Law on the Juvenile Criminal Justice System and the Law on Child Protection, particularly regarding the confidentiality of identity and the principle of the best interests of the child. The study concludes that there is a need to strengthen the capacity of law enforcement officials to ensure effective child protection and the administration of justice.

Keywords: justice, sexual offenses, child protection, sexual intercourse with a child, judicial reasoning

© The Author(s). 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya, hukum ditempatkan

pada posisi tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (*supremacy of law*), sehingga setiap tindakan warga negara terikat pada norma hukum yang berlaku (Kansil, 1989).

Hukum pidana merupakan keseluruhan asas dan aturan yang dianut negara dalam menjalankan kewajiban menegakkan hukum, yaitu dengan melarang perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan penderitaan bagi pelanggarnya (Tongat, 2012). Tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan orang perorangan dan masyarakat sekaligus menimbulkan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya (*speciale preventie*) (Prodjodikoro, 2014). Kehadiran aparat penegak hukum diperlukan agar penyelesaian konflik dilakukan secara imparial dan objektif berdasarkan patokan yang berlaku sehingga mencegah tindakan *main hakim sendiri* (*eigenrichting*) (Mertokusumo, 1994).

Kejahatan terhadap kesusilaan bersifat universal karena dikenal dan diatur hampir semua negara, meskipun kriteria nilai kesusilaan yang dilanggar berbeda-beda sesuai pandangan, nilai sosial, dan norma agama masyarakat setempat (Atmasasmita, 1995). Di antara kelompok yang rentan menjadi korban adalah perempuan dan anak. Anak sebagai generasi penerus bangsa berhak memperoleh bimbingan dalam pertumbuhannya serta perlindungan dari segala ancaman terhadap tumbuh kembangnya. Kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan dampak psikologis berkepanjangan berupa trauma yang dapat memicu rasa minder, ketakutan berlebihan, terganggunya perkembangan jiwa, hingga keterbelakangan mental, sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan ekstra bagi anak korban.

Persoalan menjadi kompleks ketika perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan praktik penegakan hukum yang belum optimal. Dalam konteks itulah Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 245/Pid.B/2026/PN Srg tanggal 14 Juli 2026 relevan dikaji. Putusan tersebut menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan persetubuhan dengan anak sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan Pasal 473 ayat (2) huruf b juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perkara ini menarik karena mengaplikasikan KUHP nasional yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, sekaligus menyentuh irisan dengan rezim perlindungan anak.

Kajian yuridis yang secara khusus menganalisis putusan tersebut dari perspektif perlindungan anak, kerahasiaan identitas anak korban, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak belum banyak dilakukan, sehingga penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaturan tindak pidana terhadap kesusilaan dan perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum positif Indonesia; dan (2) bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 245/Pid.B/2026/PN Srg ditinjau dari asas perlindungan anak dan keadilan. Sejalan dengan itu, penelitian bertujuan menganalisis

pengaturan tindak pidana kesusilaan dan perlindungan anak dalam hukum positif Indonesia, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dan kesesuaiannya dengan asas perlindungan anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dan nilai keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, serta bahan hukum tertulis. Pendekatan normatif dipilih karena fokus kajian adalah tinjauan yuridis terhadap norma dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yakni memberikan gambaran dan uraian atas ketentuan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana kesusilaan dan perlindungan anak untuk selanjutnya dianalisis.

Bahan hukum yang digunakan meliputi: bahan hukum primer, berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah tentang Perlindungan Anak, ketentuan hukum acara pidana, serta Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 245/Pid.B/2026/PN Srg; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, dan pendapat ahli hukum; dan bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan kamus bahasa. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*).

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah peraturan hukum yang berlaku dan teori pendapat ahli, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas. Interpretasi yang digunakan adalah interpretasi gramatikal dan sistematis. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, wawancara, survei, maupun observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana terhadap Kesusilaan dan Perlindungan Anak dalam Hukum Positif Indonesia

Seiring reformasi hukum pidana nasional, pengaturan kejahatan terhadap kesusilaan yang semula tersebar dalam KUHP lama kini digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. Tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 473, yang pada ayat (2) huruf b menyamakan persetubuhan dengan anak sebagai tindak pidana perkosaan. Adapun Pasal 20 huruf c mengatur penyertaan berupa “turut serta melakukan tindak pidana” (*medepleger*), yang menjadikan setiap orang yang secara sadar dan bersama-

sama secara fisik melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku. Kombinasi kedua ketentuan inilah yang menjadi dasar pemidanaan dalam perkara a quo.

Ketentuan tersebut bersinggungan dengan pengaturan khusus perlindungan anak. Ketentuan hukum yang relevan dengan perkara a quo dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Ketentuan Hukum yang Relevan dengan Tindak Pidana Kesusilaan dan Perlindungan Anak

No.	Ketentuan	Substansi Pengaturan	Relevansi terhadap Perkara
1	Pasal 473 ayat (2) huruf b UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP	Menyamakan persetubuhan dengan Anak sebagai tindak pidana perkosaan yang dapat dipidana sebagaimana ayat (1).	Dasar pemidanaan perbuatan persetubuhan terhadap anak dalam perkara a quo.
2	Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP	Mengatur penyertaan berupa “turut serta melakukan” (medepleger) sebagai pelaku tindak pidana.	Dasar pertanggungjawaban terdakwa yang turut serta melakukan sesuai dakwaan kedua.
3	UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 17 Tahun 2016 (Perlindungan Anak)	Menjamin perlindungan khusus dan kerahasiaan identitas anak korban kejahatan seksual.	Ukuran menilai apakah putusan telah melindungi anak korban.
4	UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Mengatur perlindungan anak korban dan saksi serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak.	Ukuran menilai kesesuaian proses dan pertimbangan hakim dengan asas perlindungan anak.
5	KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) jo. UU No. 20 Tahun 2025	Mengatur hukum acara pidana, termasuk kemungkinan sidang tertutup untuk perkara kesusilaan.	Dasar menilai keterbukaan sidang dan kerahasiaan identitas.

Sumber: diolah dari peraturan perundang-undangan yang relevan, 2026.

Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 245/Pid.B/2026/PN Srg

Dalam Putusan Nomor 245/Pid.B/2026/PN Srg tanggal 14 Juli 2026, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan persetubuhan dengan anak sebagaimana dakwaan kedua, berdasarkan Pasal 473 ayat (2) huruf b juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Identitas terdakwa, uraian lengkap fakta persidangan, serta amar pemidanaan (termasuk lamanya pidana) tidak diuraikan secara rinci dalam naskah sumber. [PERLU DILENGKAPI: identitas terdakwa, fakta persidangan, dan amar putusan sesuai salinan resmi Putusan Nomor 245/Pid.B/2026/PN Srg — jangan diisi tanpa verifikasi salinan putusan.]

Ditinjau dari teori pertimbangan hakim, naskah sumber mengidentifikasi beberapa penyimpangan. Pertama, persidangan pembacaan putusan dilakukan terbuka untuk umum, padahal perkara kesusilaan dengan anak korban semestinya diselenggarakan secara tertutup guna melindungi kerahasiaan dan kepentingan anak. Kedua, isi putusan dinilai membuka identitas pihak yang seharusnya dirahasiakan. Ketiga, terdapat kekeliruan penulisan (dissonansi) antara fakta persidangan dan amar putusan. Keempat, penilaian hakim dipandang belum mencerminkan keadilan dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Dari perspektif teori pidana, keterbukaan identitas dan inkonsistensi antara fakta dengan amar berpotensi mengurangi kualitas perlindungan yang seharusnya diterima anak korban sekaligus melemahkan tujuan pidana yang berorientasi perlindungan. Dari perspektif teori keadilan, kekeliruan penulisan antara fakta dan amar menyentuh aspek kepastian hukum, sedangkan terbukanya identitas anak menyentuh aspek keadilan dan kemanfaatan bagi korban. Dengan demikian, penerapan Pasal 473 ayat (2) huruf b juncto Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 sebagai dasar pidana telah memiliki landasan hukum yang sah; namun aspek prosedural dan perlindungan anak dalam putusan belum sepenuhnya memenuhi standar Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya menyangkut sidang tertutup, kerahasiaan identitas, dan konsistensi antara fakta dengan amar. Penilaian proporsionalitas pidana hanya dapat dilakukan setelah amar diverifikasi dari salinan resmi. [PERLU VERIFIKASI]

Kendala Penegakan Hukum serta Upaya Preventif dan Represif

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan menghadapi sejumlah kendala. Dari sisi substansi, rumusan norma kerap menimbulkan penafsiran berbeda karena nilai kesusilaan bersifat relatif menurut ruang, waktu, dan sudut pandang sosiologis. Perumusan sebagian delik kesusilaan sebagai delik aduan juga menyulitkan proses hukum, ditambah kesulitan pembuktian karena perbuatan umumnya dilakukan tanpa kehadiran saksi. Dari sisi korban, banyak peristiwa tidak dilaporkan karena rasa malu, kekhawatiran atas aib, maupun ancaman pelaku, sehingga memengaruhi kondisi kejiwaan korban sekaligus melemahkan proses penegakan hukum. Kualitas moral aparat penegak hukum turut menentukan kualitas produk hukum yang dihasilkan.

Untuk menanggulangi tindak pidana kesusilaan, ditempuh dua bentuk upaya. Upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, antara lain melalui penyuluhan mengenai dampak negatif kejahatan kesusilaan kepada pelajar, mahasiswa, elemen pemuda, tokoh agama, dan masyarakat, agar seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi secara terpadu. Upaya represif dilakukan setelah terjadinya tindak pidana melalui penangkapan, pemeriksaan, penuntutan, hingga penjatuhan pidana bagi pelaku. Kedua upaya harus dijalankan dengan tetap menjunjung perlindungan terhadap anak korban.

KESIMPULAN

Tindak pidana terhadap kesusilaan dan perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum positif Indonesia kini diatur secara terpadu melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP—terutama Pasal 473 dan Pasal 20—yang bersinggungan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengaturan khusus. Penerapan Pasal 473 ayat (2) huruf b juncto Pasal 20 huruf c dalam Putusan Nomor 245/Pid.B/2026/PN Srg telah berlandaskan hukum yang sah, tetapi pertimbangan hakim dan aspek prosedural putusan belum sepenuhnya selaras dengan asas perlindungan anak, khususnya menyangkut penyelenggaraan sidang tertutup, kerahasiaan identitas anak korban, konsistensi antara fakta persidangan dan amar, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar aparat penegak hukum konsisten menerapkan ketentuan sidang tertutup dan menjaga kerahasiaan identitas anak korban dalam perkara kesusilaan; pengadilan meningkatkan ketelitian penyusunan putusan agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara fakta dan amar; pemerintah memperkuat sosialisasi dan penguatan kapasitas aparat mengenai perlindungan anak; serta masyarakat berpartisipasi dalam upaya preventif dan tidak ragu melaporkan tindak pidana kesusilaan. Penelitian selanjutnya disarankan mengombinasikan pendekatan yuridis normatif dengan analisis putusan yang lebih luas untuk memperdalam kajian perlindungan anak pada masa transisi KUHP nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. (1995). *Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1998). *Kamus besar bahasa Indonesia* (Cet. ke-1). Jakarta: Balai Pustaka.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia* (Cet. ke-8). Jakarta: Balai Pustaka.
- Mertokusumo, S. (1994). *Mengenal hukum: Suatu pengantar* (Cet. ke-4). Yogyakarta: Liberty.
- Prodjodikoro, W. (2014). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 245/Pid.B/2026/PN Srg tanggal 14 Juli 2026.
- Tongat. (2012). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.